



PUTUSAN

Nomor 727/PDT/2022/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

Sianne Adrian Wahyudi, Tempat tanggal lahir: Surabaya, 24 April 1971, Jenis Kelamin: Perempuan, Pendidikan Terakhir: Strata dua (S2), Agama: Kristen, Pekerjaan: Dokter, Beralamat dahulu di Jalan Cimanuk 4, RT/RW: 004/005, Desa Kalikoa, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, sekarang beralamat di Perumahan Grage City, Cluster Halekoa D II, No. 5, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada: Mukhlas Handoko, S.H. dan kawan-kawan, ketiganya merupakan Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum Muliua & Partners, beralamat di Menara 165 Lantai 4, Jalan TB Simatupang Kav.1 Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 02 September 2022, sebagai Pembanding dahulu Tergugat;

Lawan :

- Susanti**, Tempat tanggal lahir: Semarang, 24 September 1954, JenisKelamin: Perempuan, Agama: Kristen, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Jl.Raya Cibeureum No.10, RT/RW: 005/004, Kelurahan Cempaka, Kecamatan

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 727/PDT/2022/PT BDG



Andir, Kota Bandung, sebagai Terbanding I semula
Penggugat I;

2. **Ferri Widjaja**, Tempat tanggal lahir: Gombong, 13 Maret 1980, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Kristen, Pekerjaan: Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Raya Cibeureum No.10, RT/RW: 005/004, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Andir, Kota Bandung, sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

3. **Fitri Angela Wijaya**, Tempat tanggal lahir: Bandung, 24 Desember 1986, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Kristen, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Jl. Dieng No.11 A. LK. II, RT/RW: 026/007, Desa Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, sebagai Terbanding III, semula Tergugat III;

4. **Jayden Wijaya**, Tempat tanggal lahir: Semarang, 10 Januari 2011, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan : Pelajar, Agama: Kristen, Beralamat di Perumahan Grage City, Cluster Halekoa D II, No. 5, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon; Dalam perkara ini Jayden Wijaya diwakilkan oleh Ibu Angkatnya bernama SIANNE ADRIAN WAHYUDI (TERGUGAT) dikarenakan usia Jayden Wijaya masih dibawah umur yaitu berusia \pm 11 (sebelas) tahun, sebagai Terbanding IV semula Tergugat Intervensi;

Para Terbanding dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Dr. Hermanto, S.H.,M.H. dan kawan-kawan, beralamat kantor di Jalan Pemuda, Ruko Pemuda Estate, Blok A, No. 08, Kota Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Cbn, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 727/PDT/2022/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 727/PDT/2022/PT BDG, tanggal 28 November 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Cbn, tanggal 24 Agustus 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM KONVENSI DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat Intervensi seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Almarhum Roy Wijaya dengan Tergugat tidak mempunyai anak atau keturunan;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah Ahli Waris yang sah dari Almarhum Roy Wijaya;
4. Menyatakan secara hukum keseluruhan obyek berupa:
 1. Harta Bersama (Gono - Gini) benda tidak bergerak antara lain:
 - A.1. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana dimaksud pada bukti Sertifikat Hak Milik No. 00808, dengan luas 42 M² di Desa Junjang Wetan, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon atas nama Roy Wijaya, dengan batas - batas tanah saat ini adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah milik Sarbani;
 - Sebelah Timur : Tanah milik H. Seha;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik H. Seha;
 - Sebelah Barat : Jalan Raya Jatibarang - Palimanan (Jl. Bypass);

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 727/PDT/2022/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.2. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan permanen sebagaimana dimaksud pada bukti Sertifikat Hak Milik No. 1448, dengan luas 161 M² di Desa Junjang Wetan, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon atas nama Roy Wijaya, dengan batas - batas tanah saat ini adalah sebagai berikut:

- *Sebelah Utara* : *Jalan Desa;*
- *Sebelah Timur* : *Tanah Milik Bapak Dulsari / Roy;*
- *Sebelah Selatan* : *Mushala Al - Jannah;*
- *Sebelah Barat* : *Jalan Raya Jatibarang- Palimanan (Jl. Bypass);*

A.3. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan permanen sebagaimana dimaksud pada bukti Sertifikat Hak Milik No.1404, dengan luas 81 M² di Desa Junjang Wetan, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon atas nama Roy Wijaya yang dasar peralihan haknya berdasarkan Akta Jual Beli No. 11/2019 tertanggal 20 Mei 2019 yang di buat dihadapan Vania Cesioriyani, S.H., M.Kn selaku PPAT Wilayah Kabupaten Cirebon, dengan batas - batas tanah saat ini adalah sebagai berikut:

- *Sebelah Utara* : *Jalan Desa;*
- *Sebelah Timur* : *Tanah milik adat an. Sukandi;*
- *Sebelah Selatan* : *Mushala Al - Jannah;*
- *Sebelah Barat* : *Tanah dan Bangunan Exs Apotik milik Roy Wijaya;*

A.4. Sebidang tanah adat Persil No. 46/D.III Blok Kandang, Kohir No. C.291, luas ±504 M², Desa Kebonturi, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada bukti Akta Jual Beli No. 357/2011, Pembeli atas nama Roy Wijaya tanggal 10 Oktober 2012, dengan batas - batas tanah saat ini adalah sebagai berikut:

- *Sebelah Utara* : *Tanah milik H. Makmun;*
- *Sebelah Timur* : *Jalan Raya Jatibarang - Palimanan*

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 727/PDT/2022/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Jl. Bypass);

- *Sebelah Selatan* : Tanah milik Iwan;
- *Sebelah Barat* : Saluran air;

A.5. Sebidang tanah adat Persil No. 46/D.III Blok Kandang, Kohir No. C.291, luas $\pm 504 \text{ M}^2$, Desa Kebonturi, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada bukti Akta Jual Beli No. 518/2011, Pembeli atasnama Roy Wijaya tanggal 28 Desember 2011, dengan batas - batas tanah saat ini adalah sebagai berikut:

- *Sebelah Utara* : Tanah Milik Jumana;
- *Sebelah Timur* : Jalan Raya Jatibarang-Palimanan (Jl. Bypass);
- *Sebelah Selatan* : Tanah Milik H. Makmun;
- *Sebelah Barat* : Saluran air;

A.6. Sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana dimaksud pada bukti Sertifikat Hak Milik No. 444, dengan luas 483 M^2 di Desa Kalikoa, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon atas nama DR. Sianne Adrian Wahyudi, dengan batas - batas tanah saat ini adalah sebagai berikut:

- *Sebelah Utara* : Jalan Cilutung;
- *Sebelah Timur* : Tanah Milik Bpk. Yogi;
- *Sebelah Selatan* : Rencana jalan;
- *Sebelah Barat* : Jalan Cimanuk;

A.7. Sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana dimaksud pada bukti Sertifikat Hak Milik No. 875, dengan luas 217 M^2 di Desa Kalikoa, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon atasnama Sianne Adrian Wahyudi yang dasar peralihan haknya berdasarkan Akta Jual Beli No. 1187/2017 tertanggal 26 Oktober 2017 yang di buat dihadapan Siti Artati Noveriyah, S.H. selaku PPAT Wilayah Kabupaten Cirebon, dengan batas - batas tanah saat ini adalah sebagai berikut:

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 727/PDT/2022/PT BDG



- *Sebelah Utara* : *Jalan Lingkungan Jl. Cimanuk;*
- *Sebelah Timur* : *SHM No. 448 An. Nyonya dr. Sianne Adrian Wahyudi;*
- *Sebelah Selatan* : *Rumah milik Bpk. Barki;*
- *Sebelah Barat* : *Rumah Milik Bapak Ino Sukirno;*

A.8. Sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana dimaksud pada bukti Sertifikat Hak Milik No. 448, dengan luas 273 M² di Desa Kalikoa, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon atasnama nyonya dr. Sianne Adrian Wahyudi yang dasar peralihan haknya berdasarkan Akta Jual Beli No. 338/2011 tertanggal 23 Mei 2011 yang di buat dihadapan Komarudin,S.H. selaku PPAT Wilayah Kabupaten Cirebon, dengan batas - batas tanah saat ini adalah sebagai berikut:

- *Sebelah Utara* : *Jalan Cimanuk;*
- *Sebelah Timur* : *Rumah Tinggal Isyantoda Tanah milik Almarhum Roy Wijaya dan dr. Sianne Adrian Wahyudi;*
- *Sebelah Selatan* : *Tanah Kosong;*
- *Sebelah Barat* : *SHM No. 875 an. Sianne Adrian Wahyudi;*

A.9. Sebidang tanah kosong yang terletak di Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi Kota Cirebonsebagaimana dimaksud pada bukti Akta Jual Beli No. 05/2011, Pembeli atasnama DR. Sianne Adrian Wahyudi tanggal 15 Agustus 2011, atas Sertifikat Hak Milik No. 2262/Kel.Sunyaragi, Surat Ukur No: 105/1995 tanggal 27 Pebruari 1995 dengan luas 258 M² yang dibuat di hadapan Dicky Hendrayanto Lendraus, S.H. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Cirebon, dengan batas - batas tanah saat ini adalah sebagai berikut:

- *Sebelah Utara* : *Rumah Milik Bapak Isyanto;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah Pemkot Cirebon/Tanah Kosong;
- Sebelah Selatan : Tanah Pemkot Cirebon/ Tanah Kosong;
- Sebelah Barat : SHM No. 448 An. Nyonya dr. Sianne Adrian Wahyudi dan Tanah Kosong;

A.10. Sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan/biasa disebut Pegambiran Residence Cluster Halekoa sebagaimana dimaksud pada bukti Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 650, luas 135 M², terletak di Pegambiran Residence Cluster Halekoa, D II, No. 5, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 00268/Pegambiran/2012 tanggal 26 Desember 2012, atasnama dokter Siane Adrian Wahyudi yang dasar peralihan haknya berdasarkan Akta Jual Beli No. 66/2015 tertanggal 11 Desember 2015 yang di buat dihadapan Herry Herdadi Basuki, S.H., M.Kn selaku PPAT Wilayah Kota Cirebon;

2. Harta Bersama (Gono - Gini) Benda Bergerak yaitu 1 unit mobil Merek Honda, Type Brio Satya 1.2 SMT, warna Abu – abu metalik, Nomor Polisi: E 1209 KZ, Nomor rangka MHRDD1750DJ470129, Nomor Mesin: L12B31400861, atasnama Pemilik Roy Wijaya;

Adalah Harta Bersama (Gono - Gini) antara Almarhum Roy Wijaya dan Tergugat;

5. Menyatakan secara hukum Para Penggugat berhak atas 1/3 (sepertiga) bagian dari total keseluruhan Harta Bersama (Gono-Gini) semasa perkawinannya antara Almarhum Roy Wijaya dengan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Almarhum Roy Wijaya yang menjadi hak Para Penggugat yaitu 1/3 (sepertiga) bagian dari total keseluruhan Harta Bersama (Gono - Gini) selama

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 727/PDT/2022/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa perkawinan antara Almarhum Roy wijaya dengan Tergugat tersebut;

7. Menyatakan obyek Harta Bersama (Gono - Gini) yang dikuasai oleh Tergugat apabila tidak diserahkan secara sukrela maka atas obyek Harta Bersama (Gono - Gini) dapat dilakukan Eksekusi Lelang dan 1/3 (sepertiga) Bagian dari hasil penjualan secara Lelang untuk diberikan kepada Para Penggugat;

8. Menolak Gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI / DALAM REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp8.665.000,00 (delapan juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

DALAM INTERVENSI:

- Menolak Gugatan Tergugat Intervensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Tergugat Intervensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah NIHIL;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Cirebon diucapkan secara elektronik pada tanggal 24 Agustus 2022, Tergugat telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding (e-Court) Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Cbn, tanggal 7 September 2022, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cirebon, Permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding tertanggal 16

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 727/PDT/2022/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2022, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 16 September 2022;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 16 September 2022, oleh Para Terbanding semula Para Penggugat telah diajukan kontra memori banding tertanggal 22 September 2022, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 22 September 2022, yang telah pula disampaikan kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat tanggal 27 September 2022;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) ;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari kuasa hukum Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan kuasa hukum Pembanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Pembanding (semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Konvensi Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III (semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi) ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima seluruhnya ;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 727/PDT/2022/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Surat Keterangan Hak Waris Nomor 1/SKHW/2021 tanggal 19 Oktober 2021 cacat formil dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta batal demi hukum;
4. Menghukum Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III (semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi) untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini ;

DALAM KONVENSI :

Menolak seluruhnya Gugatan Konvensi Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III (semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi);

DALAM REKONVENSI :

1. Menerima seluruhnya Gugatan Rekonvensi Pembanding (semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi);
2. Mengabulkan seluruhnya Gugatan Rekonvensi Pembanding (semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi);
3. Menyatakan secara hukum Jayden Wijaya atau Terbanding IV (semula Tergugat Intervensi dalam Konvensi/Penggugat Intervensi dalam Rekonvensi) sebagai satu-satunya Ahli Waris golongan pertama dari Mendiang Roy Wijaya/Pewaris dalam perkara *a quo*, berdasarkan Surat Keterangan Waris No. W.10.AHU.AHU.1-AH.06.09-318 tertanggal 18 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah DKI Jakarta Balai Harta Peninggalan Jakarta ;
4. Menetapkan Harta Bersama yang belum dibagi antara Pembanding (semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) dengan Mendiang Roy Wijaya adalah sebagai berikut :

1. Sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana dimaksud pada bukti Sertifikat Hak Milik No.

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 727/PDT/2022/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00808, dengan luas 42 M² di Desa Junjang Wetan, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon atas nama Roy Wijaya, dengan batas - batas tanah saat ini adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Sarbani;
- Sebelah Timur : Tanah milik H. Seha;
- Sebelah Selatan : Tanah milik H. Seha;
- Sebelah Barat : Jalan Raya Jatibarang – Palimanan (Jl. Bypass);

2. Sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan permanen sebagaimana dimaksud pada bukti Sertifikat Hak Milik No. 1448, dengan luas 161 M² di Desa Junjang Wetan, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon atasnama Roy Wijaya, dengan batas - batas tanah saat ini adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Desa;
- Sebelah Timur : Tanah Milik Bapak Dulsari / Roy;
- Sebelah Selatan : Mushala Al - Jannah;
- Sebelah Barat : Jalan Raya Jatibarang- Palimanan (Jl. Bypass)

3. Sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan permanen sebagaimana dimaksud pada bukti Sertifikat Hak Milik No.1404, dengan luas 81 M² di Desa Junjang Wetan, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon atas nama Roy Wijaya yang dasar peralihan haknya berdasarkan Akta Jual Beli No. 11/2019 tertanggal 20 Mei 2019 yang di buat dihadapan Vania Cesioriyani, S.H., M.Kn selaku PPAT Wilayah Kabupaten Cirebon, dengan batas - batas tanah saat ini adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Desa;
- Sebelah Timur : Tanah milik adat an. Sukandi;
- Sebelah Selatan : Mushala Al - Jannah;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 727/PDT/2022/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Tanah dan Bangunan Exs Apotik milik Roy Wijaya;

4. Sebidang tanah adat Persil No. 46/D.III Blok Kandang, Kohir No.C.291, luas $\pm 504 \text{ M}^2$, Desa Kebonturi, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada bukti Akta Jual Beli No. 357/2011, Pembeli atasnama Roy Wijaya tanggal 10 Oktober 2012, dengan batas - batas tanah saat ini adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik H. Makmun;
- Sebelah Timur : Jalan Raya Jatibarang - Palimanan (Jl. Bypass);
- Sebelah Selatan : Tanah milik Iwan;
- Sebelah Barat : Saluran air;

5. Sebidang tanah adat Persil No. 46/D.III Blok Kandang, Kohir No. C.291, luas $\pm 504 \text{ M}^2$, Desa Kebonturi, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada bukti Akta Jual Beli No. 518/2011, Pembeli atasnama Roy Wijaya tanggal 28 Desember 2011, dengan batas - batas tanah saat ini adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Milik Jumana;
- Sebelah Timur : Jalan Raya Jatibarang Palimanan (Jl. Bypass);
- Sebelah Selatan : Tanah Milik H. Makmun;
- Sebelah Barat : Saluran air;

6. Sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana dimaksud pada bukti Sertifikat Hak Milik No. 444, dengan luas

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 727/PDT/2022/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



483 M² di Desa Kalikoa, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon atas nama DR. Sianne Adrian Wahyudi, dengan batas - batas tanah saat ini adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Cilutung;
- Sebelah Timur : Tanah Milik Bpk. Yogi;
- Sebelah Selatan : Rencana jalan;
- Sebelah Barat : Jalan Cimanuk;

7. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana dimaksud pada bukti Sertifikat Hak Milik No. 875, dengan luas 217 M² di Desa Kalikoa, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon atas nama Sianne Adrian Wahyudi yang dasar peralihan haknya berdasarkan Akta Jual Beli No. 1187/2017 tertanggal 26 Oktober 2017 yang di buat dihadapan Siti Artati Noveriyah, S.H. selaku PPAT Wilayah Kabupaten Cirebon, dengan batas - batas tanah saat ini adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Lingkungan Jl. Cimanuk;
- Sebelah Timur : SHM No. 448 An. Nyonya dr. Sianne Adrian Wahyudi;
- Sebelah Selatan : Rumah milik Bpk. Barki;
- Sebelah Barat : Rumah Milik Bapak Ino Sukirno;

8. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana dimaksud pada bukti Sertifikat Hak Milik No. 448, dengan luas 273 M² di Desa Kalikoa, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon atas nama nyonya dr. Sianne Adrian Wahyudi yang dasar peralihan haknya berdasarkan Akta Jual Beli No. 338/2011 tertanggal 23 Mei 2011 yang di buat dihadapan Komarudin, S.H. selaku PPAT Wilayah Kabupaten Cirebon, dengan batas - batas tanah saat ini adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Cimanuk;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 727/PDT/2022/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Rumah Tinggal Isyantodan Tanah milik Almarhum Roy Wijaya dan dr. Sianne Adrian Wahyudi;
- Sebelah Selatan : Tanah Kosong;
- Sebelah Barat : SHM No. 875 an. Sianne Adrian Wahyudi;

9. Sebidang tanah kosong yang terletak di Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi Kota Cirebon sebagaimana dimaksud pada bukti Akta Jual Beli No. 05/2011, Pembeli atasnama DR. Sianne Adrian Wahyudi tanggal 15 Agustus 2011, atas Sertifikat Hak Milik No. 2262/Kel.Sunyaragi, Surat Ukur No: 105/1995 tanggal 27 Pebruari 1995 dengan luas 258 M² yang dibuat di hadapan Dicky Hendrayanto Lendraus, S.H. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Cirebon, dengan batas - batas tanah saat ini adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Milik Bapak Isyanto;
- Sebelah Timur : Tanah Pemkot Cirebon/Tanah Kosong;
- Sebelah Selatan : Tanah Pemkot Cirebon/ Tanah Kosong;
- Sebelah Barat : SHM No. 448 An. Nyonya dr. Sianne Adrian Wahyudi dan Tanah Kosong;

10. Sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan/biasa disebut Pegambiran Residence Cluster Halekoa sebagaimana dimaksud pada bukti Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 650, luas 135 M², terletak di Pegambiran Residence Cluster Halekoa, D II, No. 5, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 00268/Pegambiran/2012 tanggal 26 Desember 2012, atasnama dokter Siane Adrian Wahyudi yang dasar peralihan haknya berdasarkan Akta Jual Beli No. 66/2015 tertanggal 11 Desember 2015 yang di buat dihadapan Herry Herdadi Basuki, S.H., M.Kn selaku PPAT Wilayah Kota Cirebon;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 727/PDT/2022/PT BDG



11. Rekening Nomor 701121606200 di PT. Bank CIMB NIAGA Cabang Cirebon Yos Sudarso atas nama Roy Wijaya yang merupakan Harta Bersama yang belum terbagi berdasarkan surat tanggapan PT. Bank CIMB Niaga Cabang Cirebon Yos Sudarso Nomor : 002/BOSM/CRB/11/2022 tertanggal 11 Pebruari 2022;
12. Rekening Nomor 5150918644 di PT. Bank CENTRAL ASIA KCP Abdul Rachman Saleh atas nama Roy Wijaya yang merupakan Harta Bersama yang belum terbagi berdasarkan surat tanggapan PT. BANK CENTRAL ASIA KCP Abdul Rachman Saleh Nomor : 0009/ABD/BDG/2022 tertanggal 15 maret 2022;
13. Satu unit Mobil Merek Honda Type Brio Satya 1.2 SMT, warna abu-abu metalik, Nomor Polisi EI209K.Z, Nomor Rangka MHRDD1750DJ470129, Nomor Mesin L12B31400861, atas nama Roy Wijaya;
14. 1 (unit) Sepeda Motor Merk BMW S 1000 R Tahun 2018 yang diperkirakan harganya sekitar Rp.710.000.000,- (tujuh ratus sepuluh juta rupiah) ;
15. 1 (unit) Sepeda Motor Merk Ducati Hyperstrada Tahun 2016 yang diperkirakan harganya sekitar Rp. 570.900.000,- (lima ratus tujuh puluh juta Sembilan ratus ribu rupiah);
16. 1 (unit) Sepeda Motor Merk Honda CBR 1000 RR Tahun 2017 yang diperkirakan harganya sekitar Rp. 699.000.000,- (enam ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);
17. 1 (unit) Sepeda Motor Merk Honda CBR 600 RR Tahun 2016 yang diperkirakan harganya sekitar Rp. 288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah);
18. 1 (unit) Sepeda Motor Merk Honda CBR 400 RR yang diperkirakan harganya sekitar Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah);

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 727/PDT/2022/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (unit) Sepeda Motor Merk Kawasaki Z 800 Tahun 2014 yang diperkirakan harganya sekitar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah);
20. 1 (unit) Sepeda Motor Merk KTM Duke 250 Tahun 2018 yang diperkirakan harganya sekitar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
21. 1 (unit) Sepeda Motor Merk Honda PCX Tahun 2018 yang diperkirakan harganya sekitar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);
22. 1 (unit) Sepeda Motor Merk Honda GTR Tahun 2017 yang diperkirakan harganya sekitar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
5. Menyatakan Secara hukum harta peninggalan Mendiang Roy Wijaya yang belum dibagi didalam harta Bersama dengan Pembanding (semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi), sebagai harta warisan milik ahli waris golongan pertama Jayden Wijaya atau Terbanding IV (semula Tergugat Intervensi dalam konvensi/Penggugat Intervensi dalam Rekonvensi);
6. Menyatakan secara hukum Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III (semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi) semula Para Tergugat Dalam Rekonvensi/Para Penggugat Dalam Konvensi, bukan sebagai Ahli Waris golongan pertama atas harta peninggalan sebagai harta warisan almarhum Roy Wijaya dalam perkara *a quo* ;
7. Menyatakan Pembanding (semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi), Sianne Adrian Wahyudi sebagai wali dalam pengurusan, penguasaan Harta Peninggalan Mendiang Roy Wijaya yang menjadi hak ahli waris Jayden Wijaya atau Terbanding IV (semula Tergugat Intervensi dalam Konvensi/Penggugat Intervensi dalam Rekonvensi) hingga Jayden Wijaya atau Terbanding IV (semula Tergugat Intervensi

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 727/PDT/2022/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Konvensi/Penggugat Intervensi dalam Rekonvensi) cukup umur sebagaimana ketentuan di dalam Berita Acara Pengangkatan Sumpah No: W.10.AHU.AHU.1-AH.06.02-112 tertanggal 03 Pebruari 2022 Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah DKI Jakarta Balai Harta Peninggalan Jakarta;

8. Menyakan Ahli Waris wajib menanggung segala hutang maupun piutang yang dimiliki oleh Pewaris Roy Wijaya ;
9. Menyatakan Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III (semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi) melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
10. Menyatakan secara hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*), meskipun ada perlawanan, banding, maupun kasasi.

Atau apabila Majelis Hakim Banding yang terhormat mempunyai pertimbangan lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang , bahwa dari alasan-alasan Kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum para Terbanding semula para Penggugat , pada pokoknya memohon sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak Eksepsi Pembanding/ Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menghukum Pembanding/ Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA.

1. **Menolak** Memori Banding Pembanding/Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Perkara Perdata Nomor 92/Pdt.G/2021/PN.Cbn, tertanggal 24 Agustus

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 727/PDT/2022/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2022 selain Putusan dalam konvensi pada pokok perkara nomor urut 5, 6 dan 7.

3. **Memperbaiki** Putusan dalam konvensi pada pokok perkara nomor urut 5, 6 dan 7 menjadi sebagai berikut :

5. Menyatakan secara hukum Para Penggugat berhak atas 1/2 (setengah) bagian dari total keseluruhan Harta Bersama (Gono- Gini) semasa perkawinannya antara Almarhum Roy Wijaya dengan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Almarhum Roy Wijaya yang menjadi hak Para Penggugat yaitu 1/2 (setengah) bagian dari total keseluruhan Harta Bersama (Gono - Gini) selama masa perkawinan antara Almarhum Roy wijaya dengan Tergugat tersebut;
7. Menyatakan obyek Harta Bersama (Gono - Gini) yang dikuasai oleh Tergugat apabila tidak diserahkan secara sukrela maka atas obyek Harta Bersama (Gono - Gini) dapat dilakukan Eksekusi Lelang dan 1/2 (setengah) Bagian dari hasil penjualan secara Lelang untuk diberikan kepada Para Penggugat;
4. Menghukum Pembanding / Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI :

1. Menolak Gugatan Rekonvensi dari Pembanding/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi (dr SIANNE ADRIAN WAHYUDI) untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Pembanding/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi (dr SIANNE ADRIAN WAHYUDI) untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 727/PDT/2022/PT BDG



Subsider : Mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut, beserta surat-surat yang terlampir, salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Cirebon No.92/Pdt.G/2021/Pn Cbn tertanggal 24 Agustus 2022, Memori banding dari kuasa hukum pembanding semula tergugat, dan kontra memori banding dari kuasa hukum para terbanding semula para penggugat, maka pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar, kecuali mengenai amar putusan pada angka 5, angka 6 dan angka 7 pada halaman 120 pada bagian Konvensi putusan Pengadilan Negeri Cirebon tersebut, yang tertulis sebagai berikut :

-angka 5 : “ ...menyatakan secara hukum para penggugat berhak atas 1/3 (sepertiga) bagian dari total keseluruhan Harta Bersama (gono-gini) semasa perkawinan antara almarhum Roy Wijaya dengan Tergugat.....”

-angka 6 : “.....menghukum tergugat untuk menyerahkan bagian Almarhum Roy Wijaya yang menjadi hak para penggugat yaitu sebesar 1/3 (sepertiga) bagian dari total keseluruhan Harta bersama (gono-gini) selama masa perkawinan antara Almarhum Roy Wijaya dengan tergugat tersebut.....”

-angka 7 : “.....menyatakan objek Harta Bersama (gono-gini) yang dikuasai oleh Tergugat apabila tidak diserahkan secara sukarela maka atas objek Harta Bersama (gono-gini) dapat dilakukan Eksekusi Lelang dan 1/3 (sepertiga) bagian dari hasil penjualan secara lelang untuk diberikan kepada para Penggugat”

Menimbang bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Cirebon No 92/Pdt.G/2022 tertanggal 24 Agustus 2022 yang tertulis pada halaman 120 seperti disebutkan diatas Menurut Majelis Hakim Banding harus diperbaiki sepanjang banyaknya bagian yang berhak diterima oleh Para Terbanding semula Para Penggugat sebagai Ahli Waris yang sah menurut hukum dari

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 727/PDT/2022/PT BDG



Almarhum Roy Wijaya adalah sebanyak 1/2 (seperdua) dari seluruh Harta Bersama (gono-gini) selama masa Perkawinan anatar almarhum Roy Wijaya dengan Pembanding (semula Tergugat) serta seorang anak laki-laki bernama Jayden Wijaya telah dipertimbangkan tidak berhak untuk menerima warisan dari harta bersama (gono-gini) selama perkawinan antara almarhum Roy Wijaya dengan Tergugat (sekarang Pembanding) dengan alasan bahwa faktanya pengesahan status anak laki-laki bernama Jayden Wijaya berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 31 Desember 2021(bukti T-18)sedangkan Almarhum Roy Wijaya telah resmi bercerai dengan Pembanding semula Tergugat pada tanggal 2 November Tahun 2020 (vide bukti T-5 dan bukti Bukti P-2) dan Almarhum Roy Wijaya meninggal 12 Juni 2021dengan demikian terbukti bahwa waktu terjadinya peristiwa hukum pengesahan anak bernama Jayden Wijaya sebagai anak angkat terjadi setelah Roy Wijaya resmi bercerai dengan Pembanding semula Tergugat dan juga setelah Almarhum Roy Wijaya meninggal dunia;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum seperti disebutkan diatas maka Majelis Hakim Banding menegaskan kembali bahwa oleh karena putusan pengadilan Negeri Cirebon no. 92/Pdt.G/2021/Pn.Crb tertanggal 24 Agustus 2022 telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi untuk memutus Perkara ini, dan putusan Pengadilan Negeri Cirebon No.92/Pdt.G/2021/Pn.Crb tanggal 24 Agustus 2022 dapat dikuatkan dengan perbaikan sepanjang mengenai besarnya bagian dari Harta Bersama (gono-gini) yang menjadi hak dari Para Terbanding semula Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum Roy Wijaya, yang amar lengkapnya sebagaimana disebutkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan dengan perbaikan maka Pembanding semula Tergugat Konvensi harus dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan ini;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 727/PDT/2022/PT BDG



Memperhatikan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura / R.Bg Stb Nomor 1947 / 227 Jo. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 , serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 92/Pdt.G/2021/PN.Cbn tanggal 24 Agustus 2022 yang dimohonkan banding tersebut dengan Perbaikan sepanjang mengenai besarnya bagian yang menjadi hak Para Terbanding semula Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Roy Wijaya atas pembagian dari keseluruhan Harta Bersama (Gono-gini) yang diperoleh selama Perkawinan antara almarhum Roy Wijaya dengan Sianne Adrian Wahyudi (Pembanding semula Tergugat) sehingga amar lengkapnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat Intervensi seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Almarhum Roy Wijaya dengan Tergugat tidak mempunyai anak atau keturunan;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah Ahli Waris yang sah dari Almarhum Roy Wijaya;
4. Menyatakan secara hukum keseluruhan obyek berupa:
 1. Harta Bersama (Gono - Gini) benda tidak bergerak antara lain:
 - A.1. Sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana dimaksud pada bukti Sertifikat Hak Milik No. 00808, dengan luas

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 727/PDT/2022/PT BDG



42 M² di Desa Junjang Wetan, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon atas nama Roy Wijaya, dengan batas - batas tanah saat ini adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Sarbani;
- Sebelah Timur : Tanah milik H. Seha;
- Sebelah Selatan : Tanah milik H. Seha;
- Sebelah Barat : Jalan Raya Jatibarang - Palimanan (Jl. Bypass);

A.2. Sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan permanen sebagaimana dimaksud pada bukti Sertifikat Hak Milik No. 1448, dengan luas 161 M² di Desa Junjang Wetan, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon atasnama Roy Wijaya, dengan batas - batas tanah saat ini adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Desa;
- Sebelah Timur : Tanah Milik Bapak Dulsari / Roy;
- Sebelah Selatan : Mushala Al - Jannah;
- Sebelah Barat : Jalan Raya Jatibarang- Palimanan (Jl. Bypass);

A.3. Sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan permanen sebagaimana dimaksud pada bukti Sertifikat Hak Milik No.1404, dengan luas 81 M² di Desa Junjang Wetan, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon atas nama Roy Wijaya yang dasar peralihan haknya berdasarkan Akta Jual Beli No. 11/2019 tertanggal 20 Mei 2019 yang di buat dihadapan Vania Cesioryani, S.H., M.Kn selaku PPAT Wilayah Kabupaten Cirebon, dengan batas - batas tanah saat ini adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Desa;
- Sebelah Timur : Tanah milik adat an. Sukandi;
- Sebelah Selatan : Mushala Al - Jannah;
- Sebelah Barat : Tanah dan Bangunan Exs Apotik milik Roy Wijaya;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 727/PDT/2022/PT BDG



A.4. Sebidang tanah adat Persil No. 46/D.III Blok Kandang, Kohir No. C.291, luas $\pm 504 \text{ M}^2$, Desa Kebonturi, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada bukti Akta Jual Beli No. 357/2011, Pembeli atasnama Roy Wijaya tanggal 10 Oktober 2012, dengan batas - batas tanah saat ini adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik H. Makmun;
- Sebelah Timur : Jalan Raya Jatibarang - Palimanan (Jl. Bypass);
- Sebelah Selatan : Tanah milik Iwan;
- Sebelah Barat : Saluran air;

A.5. Sebidang tanah adat Persil No. 46/D.III Blok Kandang, Kohir No. C.291, luas $\pm 504 \text{ M}^2$, Desa Kebonturi, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada bukti Akta Jual Beli No. 518/2011, Pembeli atasnama Roy Wijaya tanggal 28 Desember 2011, dengan batas - batas tanah saat ini adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Milik Jumana;
- Sebelah Timur : Jalan Raya Jatibarang - Palimanan (Jl. Bypass);
- Sebelah Selatan : Tanah Milik H. Makmun;
- Sebelah Barat : Saluran air;

A.6. Sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana dimaksud pada bukti Sertifikat Hak Milik No. 444, dengan luas 483 M^2 di Desa Kalikoa, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon atas nama DR. Sianne Adrian Wahyudi, dengan batas - batas tanah saat ini adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Cilutung;
- Sebelah Timur : Tanah Milik Bpk. Yogi;
- Sebelah Selatan : Rencana jalan;
- Sebelah Barat : Jalan Cimanuk;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 727/PDT/2022/PT BDG



A.7. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana dimaksud pada bukti Sertifikat Hak Milik No. 875, dengan luas 217 M² di Desa Kalikoa, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon atas nama Sianne Adrian Wahyudi yang dasar peralihan haknya berdasarkan Akta Jual Beli No. 1187/2017 tertanggal 26 Oktober 2017 yang di buat dihadapan Siti Artati Noveriyah, S.H. selaku PPAT Wilayah Kabupaten Cirebon, dengan batas - batas tanah saat ini adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Lingkungan Jl. Cimanuk;
- Sebelah Timur : SHM No. 448 An. Nyonya dr. Sianne Adrian Wahyudi;
- Sebelah Selatan : Rumah milik Bpk. Barki;
- Sebelah Barat : Rumah Milik Bapak Ino Sukirno;

A.8. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana dimaksud pada bukti Sertifikat Hak Milik No. 448, dengan luas 273 M² di Desa Kalikoa, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon atas nama nyonya dr. Sianne Adrian Wahyudi yang dasar peralihan haknya berdasarkan Akta Jual Beli No. 338/2011 tertanggal 23 Mei 2011 yang di buat dihadapan Komarudin, S.H. selaku PPAT Wilayah Kabupaten Cirebon, dengan batas - batas tanah saat ini adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Cimanuk;
- Sebelah Timur : Rumah Tinggal Isyantodan Tanah milik Almarhum Roy Wijaya dan dr. Sianne Adrian Wahyudi;
- Sebelah Selatan : Tanah Kosong;
- Sebelah Barat : SHM No. 875 an. Sianne Adrian Wahyudi;

A.9. Sebidang tanah kosong yang terletak di Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi Kota Cirebon sebagaimana dimaksud pada bukti Akta Jual Beli No. 05/2011, Pembeli atas nama DR. Sianne

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 727/PDT/2022/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adrian Wahyudi tanggal 15 Agustus 2011, atas Sertifikat Hak Milik No. 2262/Kel.Sunyaragi, Surat Ukur No: 105/1995 tanggal 27 Pebruari 1995 dengan luas 258 M² yang dibuat di hadapan Dicky Hendrayanto Lendraus, S.H. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Cirebon, dengan batas - batas tanah saat ini adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Milik Bapak Isyanto;
- Sebelah Timur : Tanah Pemkot Cirebon/Tanah Kosong;
- Sebelah Selatan : Tanah Pemkot Cirebon/ TanahKosong;
- Sebelah Barat : SHM No. 448 An. Nyonya dr. Sianne Adrian Wahyudi dan Tanah Kosong;

A.10. Sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan/biasa disebut Pegambiran Residence Cluster Halekoa sebagaimana dimaksud pada bukti Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 650, luas 135 M², terletak di Pegambiran Residence Cluster Halekoa,D II, No. 5, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 00268/Pegambiran/2012 tanggal 26 Desember 2012, atasnama dokter Siane Adrian Wahyudi yang dasar peralihan haknya berdasarkan Akta Jual Beli No. 66/2015 tertanggal 11 Desember 2015 yang di buat dihadapan Herry Herdadi Basuki,S.H., M.Kn selaku PPAT Wilayah Kota Cirebon;

2. Harta Bersama (Gono - Gini) Benda Bergerak yaitu 1 unit mobil Merek Honda, Type Brio Satya 1.2 SMT, warna Abu – abu metalik, Nomor Polisi: E 1209 KZ, Nomor rangka MHRDD1750DJ470129, Nomor Mesin: L12B31400861, atasnama Pemilik Roy Wijaya;

Adalah Harta Bersama (Gono - Gini) antara Almarhum Roy Wijaya dan Tergugat;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 727/PDT/2022/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan secara hukum Para Penggugat berhak atas 1/2 (seperdua) bagian dari total keseluruhan Harta Bersama (Gono-Gini) semasa perkawinannya antara Almarhum Roy Wijaya dengan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Almarhum Roy Wijaya yang menjadi hak Para Penggugat yaitu 1/2 (seperdua) bagian dari total keseluruhan Harta Bersama (Gono - Gini) selama masa perkawinan antara Almarhum Roy wijaya dengan Tergugat tersebut;
7. Menyatakan obyek Harta Bersama (Gono - Gini) yang dikuasai oleh Tergugat apabila tidak diserahkan secara sukrela maka atas obyek Harta Bersama (Gono - Gini) dapat dilakukan Eksekusi Lelang dan 1/2 (seperdua) bagian dari hasil penjualan secara Lelang untuk diberikan kepada Para Penggugat;
8. Menolak Gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI / DALAM REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara ini di kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

DALAM INTERVENSI:

- Menolak Gugatan Tergugat Intervensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Tergugat Intervensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah NIHIL;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 727/PDT/2022/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023, yang terdiri dari Dehel K. Sandan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. Amron Sodik, S.H. dan Hidayatul Manan, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 Pebruari 2023, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Rosmalinda, S.H.,M.H. Panitera pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Cirebon pada hari itu juga .

Hakim-hakim anggota :

Hakim Ketua,

H. Amron Sodik, S.H.

Dehel K. Sandan, S.H., M.H.

Hidayatul Manan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rosmalinda, S.H.,M.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 727/PDT/2022/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Meterai	Rp. 10.000,00,-
- Biaya Redaksi putusan	Rp. 10.000,00,-
- Biaya proses lainnya	Rp. 130.000,00,-

Jumlah	Rp. 150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
--------	---